



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 131/Pdt.P/2019/PN.BTM

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**FITRI DATUBARA**, Tempat Lahir Meriah Padang, 16 Agustus 1984, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kampung Nanas RT/RW 002/012 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, **No Hp: 0812 7071 6098**, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 131/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) REPUBLIK INDONESIA NIK: 2171105608849009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2012 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171100309090006** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 September 2009;
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera ada **STTB NOMOR SERI : 09 Mu 0377746** diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMUN 1 TAPUNG di Kampar padatanggal 20 Juni 2002 bernama **FITRI DATUBARA**, tempat lahir di MERIAH PADANG, pada tanggal 16 AGUSTUS 1984, nama orangtua MAJU DATUBARA, dengan nomor induk siswa 186 ;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki – laki bernama MATIUS KAREPI MBIJI, Mbatapuhu, 30 Nopember 1978 dihadapan pemuka agama KRISTEN bernama PENDETA

Halaman 1 Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPTU POL. B. MANIHURUK, STh pada tanggal 18 DESEMBER 2006 dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 03 MARET 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO: 540/PKW-CS-BTM/2013 (UNTUK ISTERI);**

4. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ABRIAN KAREPI MBIDJI, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 20 APRIL 2007, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan FITRI ERLINA BATU BARA, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2752/KU-CS-BTM/2007** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2007;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan nama Pemohon yaitu tertera ABRIAN KAREPI MBIDJI, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan **FITRI ERLINABATU BARA** seharusnya tertera ABRIAN KAREPI MBIDJI, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan **FITRI DATUBARA**, sebagaimana nama yang tertera pada STTB SMU, E-KTP, KK dan Akta Perkawinan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2752/KU-CS-BTM/2007** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2007, dari yang semula ABRIAN KAREPI MBIDJI, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan **FITRI ERLINABATU BARA** menjadi ABRIAN KAREPI MBIDJI, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan **FITRI DATUBARA**;
7. Bahwa untuk pengesahan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikarannya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 2752/KU-CS-BTM/2007

Halaman 2 Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2007, dari yang semula ABRIAN KAREPI MBIDJI, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan FITRI ERLINABATU BARA menjadi ABRIAN KAREPI MBIDJI, Anak Kesatu Laki – laki dari Perempuan FITRI DATUBARA;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk RI NIK: 2171105608849009, atas nama FITRI DATUBARA, selanjutnya diberitanda.....P-1;
2. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor: 09/MU 0377746, selanjutnya diberi tanda .....P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor: 540/PKW-CS-BTM/2013, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor: 540/PKW-CS-BTM/2013, selanjutnya diberi .....P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM/2007, selanjutnya diberi .....P-5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171100309090006 atas nama keluarga Matius Karepi Mbiji, selanjutnya diberitanda.....P-6;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-6) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. ELIZA YENTI**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Fitri Datubara;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Nanas RT/RW 002/012 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 anak pertama Pemohon yang semula tercatat bernama Fitri Erlina Batu Bara diperbaiki menjadi Fitri Datubara;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah;
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari Matius Karepi Mbiji;
- Bahwa benar Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Abrian Karepi Mbidji dan Gleam Karepi Mbidji;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 anak pertama Pemohon adalah salah;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 anak pertama Pemohon tersebut tidak sama dengan nama Pemohon di dokumen lainnya;

## **2. ARIFUDIN**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah Teman kerja Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Fitri Datubara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 anak pertama Pemohon yang semula tercatat bernama Fitri Erlina Batu Bara diperbaiki menjadi Fitri Datubara;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah;
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari Matius Karepi Mbiji;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Abrian Karepi Mbidji dan Gleam Karepi Mbidji;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 anak pertama Pemohon adalah salah;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 anak pertama Pemohon tersebut tidak sama dengan nama Pemohon di dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-6, keterangan saksi-saksi maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 data Pemohon tercatat bernama FITRI DATUBARA;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 data Pemohon tercatat bernama FITRI ERLINA BATU BARA;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan identitas diri pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 Anak Pemohon yang benar adalah bernama FITRI DATUBARA;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menyatakan identitas diri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 Anak Pemohon yang benar adalah bernama FITRI DATUBARA adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,  
maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan  
perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas diri pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2752/KU-CS-BTM-2007 Anak Pemohon yang benar adalah bernama FITRI DATUBARA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh  
Yona L. Ketaren, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh :  
Nurlaili, SH. MH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto

**NURLAILI, SH. MH**

**YONA L. KETAREN, SH. MH**

## **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	20.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	55.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
<b>J U M L A H</b> -----	Rp.	186.000,

(Seratu delapan puluh enam ribu rupiah)